



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.B/2022/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YOGI CHANDRA ALS YOGI BIN SYAHRIL
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 8 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bintang No 200 RT 17 Kel. Sukajadi Kec. Dumai
Kota Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Yogi Chandra als Yogi Bin Syahril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 104/Pid.B/2022/PN Dum tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2022/PN Dum tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yogi Chandra als Yogi bin Syahril telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pertolongan Jahat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum pasal 480 ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Yogi Chandra als Yogi bin Syahril selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) Buah Casing HP Silikon;
 - 1 (satu) Buah Handfree merk Realme;
 - 1 (satu) Buah Handfree merk Super Z;
 - 2 (dua) Buah kotak Charger;
 - 62 (enam puluh dua) Buah Kartu Internet Tri;
 - 9 (sembilan) Buah Kartu Perdana IM3;
 - 4 (empat) Buah Kartu Perdana Internet Telkomsel;
 - 5 (lima) Buah Kartu Perdana Internet Smartfren;
 - 27 (dua puluh tujuh) Buah Kartu Internet IM3;

Dijadikan barang bukti dalam perkara Novrando Mangara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Yogi Chandra als Yogi Bin Syahril pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2021 bertempat di Jalan merdeka Kel. Bintang Kec.Dumai Kota , Kota Dumai atau setidaknya ditempat lain yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dilakukan oleh Terdakwa “Membeli, menawarkan, menukar,menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”,dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi Novrando datang ketempat kerja Terdakwa di Jl. Bintang Kel. Bintang Kec. Dumai Kota, Kota Dumai meminta tolong kepada Terdakwa dengan mengatakan “dek dimana jual kartu paket nanti adalah bagian untuk kau”. Dan Terdakwa pun menyetujuinya. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menelpon sdr. AZIZ dengan mengatakan “ bg ada yang mau beli kartu paket internet ngak...?” dan Sdr. AZIZ menjawab “ ada nanti bg kabari ya” kemudian selang beberapa menit Sdr. AZIZ datang menjemput Terdakwa dengan saksi Novrando dan langsung menuju Jl. Merdeka Kel. Bintang Kec. Dumai Kota, Kota Dumai sambil membawa 46 (empat puluh enam) buah voucher kartu 3 dan 1 (satu) buah kartu im3 selanjutnya sesampai di Jl. Merdeka Kel. Bintang Kec. Dumai Kota, Kota Dumai, Terdakwa dan saksi Novrando langsung menemui calon pembeli di tepi Jl. Merdeka tepatnya di depan Supermarket 212 Mart dan langsung melihatkan barang tersebut ke calon pembeli, setelah calon pembeli melihat – lihat barang tersebut, salah sorang calon pembeli mengatakan”ini barang yang kalian curi di jl. tegalega kan...?”dan saksi Novrando mengakuinya selanjutnya Terdakwa berserta saksi Novrando langsung dibawa ke Polsek Dumai Barat;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Novrando sudah sangat lama sekali yaitu pada saat masih kecil dan saksi Novrando merupakan tetangga Terdakwa dan yang Terdakwa ketahui saksi Novrando bekerja sebagai tukang bangunan dan pekerjaan saksi Novrando tidak ada hubungannya dengan Penjualan kartu Voucher Internet;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Jl Ahmad Yani No. 36 B RT 08 Kel Bukit

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Datuk Kec Dumai Barat Kota Dumai Tepatnya di Counter HP telah terjadi pencurian barang-barang Berupa 279 Pcs Voucher Internet, 17 Botol Parfum, 103 Bungkus Rokok, 30 Pcs Mancis, 29 Pcs Accesories HP, 2 Kota Masker Merk GoTo, 1 Box Wafer, 1 buah makanan ringan berat 900 gr, dan uang tunai Rp 175.000 yang dilakukan oleh saksi Novranda dan Adi Aceh (DPO);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Yogi Chandra als Yogi Bin Syahril pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2021 bertempat di Jalan merdeka Kel. Bintang Kec.Dumai Kota , Kota Dumai atau setidaknya ditempat lain yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dilakukan oleh Terdakwa "Membeli, menawarkan, menukar,menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan, pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri",dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi Novrando datang ketempat kerja Terdakwa di Jl. Bintang Kel. Bintang Kec. Dumai Kota, Kota Dumai meminta tolong kepada Terdakwa dengan mengatakan "dek dimana jual kartu paket nanti adalah bagian untuk kau". Dan Terdakwa pun menyetujuinya. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menelpon sdr. AZIZ dengan mengatakan " bg ada yang mau beli kartu paket internet ngak...?" dan Sdr. AZIZ menjawab " ada nanti bg kabari ya" kemudian selang beberapa menit Sdr. AZIZ datang menjemput Terdakwa dengan saksi Novrando dan langsung menuju Jl. Merdeka Kel. Bintang Kec. Dumai Kota, Kota Dumai sambil membawa 46 (empat puluh enam) buah voucher kartu 3 dan 1 (satu) buah kartu im3 selanjutnya sesampai di Jl. Merdeka Kel. Bintang Kec. Dumai Kota, Kota Dumai, Terdakwa dan saksi Novranda langsung menemui calon pembeli di tepi Jl. Merdeka tepatnya di depan Supermarket 212 Mart dan langsung

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihatkan barang tersebut ke calon pembeli, setelah calon pembeli melihat – lihat barang tersebut, salah sorang calon pembeli mengatakan”ini barang yang kalian curi di jl. tegalega kan...?”dan saksi Novrando mengakuinya selanjutnya Terdakwa berserta saksi Novrando langsung dibawa ke Polsek Dumai Barat;

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Novrando sudah sangat lama sekali yaitu pada saat masih kecil dan saksi Novrando merupakan tetangga Terdakwa dan yang Terdakwa ketahui saksi Novrando bekerja sebagai tukang bangunan dan pekerjaan saksi Novrando tidak ada hubungannya dengan Penjualan kartu Vocher Internet;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Jl Ahmad Yani No. 36 B RT 08 Kel Bukit Datuk Kec Dumai Barat Kota Dumai Tepatnya di Counter HP telah terjadi pencurian barang-barang Berupa 279 Pcs Voucher Internet, 17 Botol Parfum, 103 Bungkus Rokok, 30 Pcs Mancis, 29 Pcs Accesories HP, 2 Kota Masker Merk GoTo, 1 Box Wafer, 1 buah makanan ringan berat 900 gr, dan uang tunai Rp 175.000 yang dilakukan oleh saksi Novranda dan Adi Aceh;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 53 ayat (1) Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Yogi Chandra als Yogi Bin Syahril pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2021 bertempat di Jalan merdeka Kel. Bintang Kec.Dumai Kota , Kota Dumai atau setidaknya ditempat lain yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dilakukan oleh Terdakwa “Membeli, menawarkan, menukar,menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan, pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”,dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi Novrando datang ketempat kerja Terdakwa di Jl. Bintang Kel.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintan Kec. Dumai Kota, Kota Dumai meminta tolong kepada Terdakwa dengan mengatakan “dek dimana jual kartu paket nanti adalah bagian untuk kau”. Dan Terdakwa pun menyetujuinya. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menelpon sdr. AZIZ dengan mengatakan “ bg ada yang mau beli kartu paket internet ngak...?” dan Sdr. AZIZ menjawab “ ada nanti bg kabari ya” kemudian selang beberapa menit Sdr. AZIZ datang menjemput Terdakwa dengan saksi Novrando dan langsung menuju Jl. Merdeka Kel. Bintan Kec. Dumai Kota, Kota Dumai sambil membawa 46 (empat puluh enam) buah voucher kartu 3 dan 1 (satu) buah kartu im3 selanjutnya sesampai di Jl. Merdeka Kel. Bintan Kec. Dumai Kota, Kota Dumai, Terdakwa dan saksi Novrando langsung menemui calon pembeli di tepi Jl. Merdeka tepatnya di depan Supermarket 212 Mart dan langsung melihatkan barang tersebut ke calon pembeli, setelah calon pembeli melihat – lihat barang tersebut, salah sorang calon pembeli mengatakan”ini barang yang kalian curi di jl. tegalega kan...?”dan saksi Novrando mengakuinya selanjutnya Terdakwa berserta saksi Novrando langsung dibawa ke Polsek Dumai Barat;

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Novrando sudah sangat lama sekali yaitu pada saat masih kecil dan saksi Novrando merupakan tetangga Terdakwa dan yang Terdakwa ketahui saksi Novrando bekerja sebagai tukang bangunan dan pekerjaan saksi Novrando tidak ada hubungannya dengan Penjualan kartu Vocher Internet;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Jl Ahmad Yani No. 36 B RT 08 Kel Bukit Datuk Kec Dumai Barat Kota Dumai Tepatnya di Counter HP telah terjadi pencurian barang-barang Berupa 279 Pcs Voucher Internet, 17 Botol Parfum, 103 Bungkus Rokok, 30 Pcs Mancis, 29 Pcs Accesories HP, 2 Kota Masker Merk GoTo, 1 Box Wafer, 1 buah makanan ringan berat 900 gr, dan uang tunai Rp 175.000 yang dilakukan oleh saksi Novranda dan Adi Aceh ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa Yogi Chandra als Yogi Bin Syahril pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2021 bertempat di Jalan merdeka Kel.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintan Kec.Dumai Kota , Kota Dumai atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dilakukan oleh Terdakwa “Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mencoba melakukan kejahatan”, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi Novrando datang ketempat kerja Terdakwa di Jl. Bintan Kel. Bintan Kec. Dumai Kota, Kota Dumai meminta tolong kepada Terdakwa dengan mengatakan “dek dimana jual kartu paket nanti adalah bagian untuk kau”. Dan Terdakwa pun menyetujuinya. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menelpon sdr. AZIZ dengan mengatakan “ bg ada yang mau beli kartu paket internet ngak...?” dan Sdr. AZIZ menjawab “ ada nanti bg kabari ya” kemudian selang beberapa menit Sdr. AZIZ datang menjemput Terdakwa dengan saksi Novrando dan langsung menuju Jl. Merdeka Kel. Bintan Kec. Dumai Kota, Kota Dumai sambil membawa 46 (empat puluh enam) buah voucher kartu 3 dan 1 (satu) buah kartu im3 selanjutnya sesampai di Jl. Merdeka Kel. Bintan Kec. Dumai Kota, Kota Dumai, Terdakwa dan saksi Novrando langsung menemui calon pembeli di tepi Jl. Merdeka tepatnya di depan Supermarket 212 Mart dan langsung melihatkan barang tersebut ke calon pembeli, setelah calon pembeli melihat – lihat barang tersebut, salah sorang calon pembeli mengatakan”ini barang yang kalian curi di jl. tegalega kan...?” dan saksi Novrando mengakuinya selanjutnya Terdakwa berserta saksi Novrando langsung dibawa ke Polsek Dumai Barat;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Novrando sudah sangat lama sekali yaitu pada saat masih kecil dan saksi Novrando merupakan tetangga Terdakwa dan yang Terdakwa ketahui saksi Novrando bekerja sebagai tukang bangunan dan pekerjaan saksi Novrando tidak ada hubungannya dengan Penjualan kartu Voucher Internet;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Jl Ahmad Yani No. 36 B RT 08 Kel Bukit Datuk Kec Dumai Barat Kota Dumai Tepatnya di Counter HP telah terjadi pencurian barang-barang Berupa 279 Pcs Voucher Internet, 17 Botol

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Dum



Parfum, 103 Bungkus Rokok, 30 Pcs Mancis, 29 Pcs Accesories HP, 2 Kota Masker Merk GoTo, 1 Box Wafer, 1 buah makanan ringan berat 900 gr, dan uang tunai Rp 175.000 yang dilakukan oleh saksi Novranda dan Adi Aceh;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HENDRIK ALIAS HEN BIN ALM MAIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ini;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana Penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban didalam perkara sekarang ini adalah Saksi sendiri sebagai pemilik Toko Counter HP sedangkan yang melakukan Penadahan tersebut adalah Terdakwa Yogi Chandra Alias Yogi Bin Syahril;
 - Bahwa sebelumnya Saksi dengan Terdakwa tidak saling kenal dan tidak ada hubungan apa-apa;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana penadahan pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 09.00 wib tepatnya di sebuah Counter HP di Jl. A. Yani No. 36 B RT 08 Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan Kota Dumai;
 - Bahwa adapun barang yang diambil oleh Saudara Novrando Mangara Hutabarat als Ando Anak Dari Ferdinan Hutabarat (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan kedua temannya berupa 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) Pcs, voucher Internet, 17 (tujuh belas) botol parfum, 103 (seratus tiga) bungkus rokok, 30 (tiga puluh) Pcs mancis, 29 (dua puluh sembilan) Pcs Accesories HP, 2 (dua) kota masker Merk GoTo, 1 (satu) box wafer, 1 (satu) buah makanan ringan berat 900 (sembilan ratus) Gram, dan uang tunai Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima rupiah);
 - Bahwa Saudara Novrando Mangara Hutabarat als Ando Anak Dari Ferdinan Hutabarat (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) menyuruh Terdakwa untuk menjualkan barang – barang berupa 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh enam) buah voucher kartu 3 (tree), dan 1 (satu) buah Kartu IM3;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi atas perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah Rp.16.700.000,- (Enam Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

2. **SITI AMELIA ALIAS LIA BINTI SIDARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana Penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan Penadahan tersebut adalah Terdakwa Yogi Chandra Alias Yogi Syahril;
- Bahwa sebelumnya Saksi dengan Terdakwa tidak saling kenal dan tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penadahan pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 09.00 wib tepatnya di sebuah Counter HP di Jl. A. Yani No. 36 B RT 08 Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan Kota Dumai;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Saudara Novrando Mangara Hutabarat als Ando Anak Dari Ferdinan Hutabarat (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan kedua temannya berupa 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) Pcs, voucher Internet, 17 (tujuh belas) botol parfum, 103 (seratus tiga) bungkus rokok, 30 (tiga puluh) Pcs mancis, 29 (dua puluh sembilan) Pcs Accesories HP, 2 (dua) kota masker Merk GoTo, 1 (satu) box wafer, 1 (satu) buah makanan ringan berat 900 (sembilan ratus) Gram, dan uang tunai Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa Saudara Novrando Mangara Hutabarat als Ando Anak Dari Ferdinan Hutabarat (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) menyuruh Terdakwa untuk menjualkan barang – barang berupa 46 (empat puluh enam) buah voucher kartu 3 (tree), dan 1 (satu) buah Kartu IM3;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi atas perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah Rp.16.700.000,- (Enam Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib, Saudara Novrando Mangara Hutabarat als Ando Anak Dari Ferdinan Hutabarat (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) datang ketempat kerja Terdakwa di Jl. Bintang Kel. Bintang Kec. Dumai Kota, Kota Dumai meminta tolong kepada Terdakwa dengan mengatakan “dek dimana jual kartu paket nanti adalah bagian untuk kau”. Dan Terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menelpon Saudara Aziz dengan mengatakan “ bang ada yang mau beli kartu paket internet ngak?” dan Saudara Aziz menjawab “ ada nanti abang kabari ya” kemudian selang beberapa menit Saudara Aziz datang menjemput Terdakwa dengan Saudara Novrando Mangara Hutabarat als Ando Anak Dari Ferdinan Hutabarat (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan langsung menuju Jl. Merdeka Kel. Bintang Kec. Dumai Kota, Kota Dumai sambil membawa 46 (empat puluh enam) buah vocher kartu 3 (Tree) dan 1 (satu) buah kartu im3 selanjutnya sesampai di Jl. Merdeka Kel. Bintang Kec. Dumai Kota, Kota Dumai, Terdakwa dan Saudara Novrando Mangara Hutabarat als Ando Anak Dari Ferdinan Hutabarat (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) langsung menemui calon pembeli di tepi Jl. Merdeka tepatnya di depan Supermarket 212 Mart dan langsung melihatkan barang tersebut ke calon pembeli, setelah calon pembeli melihat – lihat barang tersebut, salah sorang calon pembeli mengatakan “ini barang yang kalian curi di jl. tegalega kan?” dan Saudara Novrando Mangara Hutabarat als Ando Anak Dari Ferdinan Hutabarat (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mengakuinya selanjutnya Terdakwa berserta Saudara Novrando Mangara Hutabarat als Ando Anak Dari Ferdinan Hutabarat (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) langsung dibawa ke Polsek Dumai Barat;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Novrando Mangara Hutabarat als Ando Anak Dari Ferdinan Hutabarat (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sudah sangat lama sekali yaitu pada saat masih kecil dan Saudara Novrando Mangara Hutabarat als Ando Anak Dari Ferdinan Hutabarat (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) merupakan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Dum



tetangga Terdakwa dan yang Terdakwa ketahui Saudara Novrando Mangara Hutabarat als Ando Anak Dari Ferdinan Hutabarat (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) bekerja sebagai tukang bangunan dan pekerjaan Saudara Novrando Mangara Hutabarat als Ando Anak Dari Ferdinan Hutabarat (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) tidak ada hubungannya dengan Penjualan kartu Vocher Internet;

- Bahwa Terdakwa di janjikan Saudara Novrando Mangara Hutabarat als Ando Anak Dari Ferdinan Hutabarat (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga jual namun Terdakwa belum ada mendapatkan keuntungan tersebut ;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi atas perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah Rp.16.700.000,- (Enam Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) Buah Cassing HP Silikon;
- 1 (satu) Buah Handfree merk Realme;
- 1 (satu) Buah Handfree merk Super Z;
- 2 (dua) Buah kotak Charger;
- 62 (enam puluh dua) Buah Kartu Internet Tri;
- 9 (sembilan) Buah Kartu Perdana IM3;
- 4 (empat) Buah Kartu Perdana Internet Telkomsel;
- 5 (lima) Buah Kartu Perdana Internet Smartfren;
- 27 (dua puluh tujuh) Buah Kartu Internet IM3;

Menimbang, bahwa seluruh Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib, Saudara Novrando Mangara Hutabarat als Ando Anak Dari Ferdinan Hutabarat (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) datang ketempat kerja Terdakwa di Jl. Bintang Kel. Bintang Kec. Dumai Kota, Kota Dumai untuk meminta tolong kepada Terdakwa agar menjual barang – barang curiannya;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menelpon Saudara Aziz untuk menawarkan barang – barang hasil curian oleh Saudara Novrando Mangara Hutabarat als Ando Anak Dari Ferdinan Hutabarat (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), kemudian selang beberapa menit Saudara Aziz menjemput Terdakwa dengan Saudara Novrando Mangara Hutabarat als Ando Anak Dari Ferdinan Hutabarat (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan langsung menuju Jl. Merdeka Kel. Bintang Kec. Dumai Kota, Kota Dumai sambil membawa 46 (empat puluh enam) buah voucher kartu 3 (Tree) dan 1 (satu) buah kartu im3 selanjutnya sesampai di Jl. Merdeka Kel. Bintang Kec. Dumai Kota, Kota Dumai, Terdakwa dan Saudara Novrando Mangara Hutabarat als Ando Anak Dari Ferdinan Hutabarat (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) langsung menemui calon pembeli di tepi Jl. Merdeka tepatnya di depan Supermarket 212 Mart dan langsunglihatkan barang tersebut ke calon pembeli, setelah calon pembeli melihat – lihat barang tersebut, salah sorang calon pembeli mengatakan barang tersebut adalah barang hasil curian, dan Saudara Novrando Mangara Hutabarat als Ando Anak Dari Ferdinan Hutabarat (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mengakuinya selanjutnya Terdakwa berserta Saudara Novrando Mangara Hutabarat als Ando Anak Dari Ferdinan Hutabarat (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) langsung dibawa ke Polsek Dumai Barat;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Novrando Mangara Hutabarat als Ando Anak Dari Ferdinan Hutabarat (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sudah sangat lama sekali yaitu pada saat masih kecil dan Saudara Novrando Mangara Hutabarat als Ando Anak Dari Ferdinan Hutabarat (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) merupakan tetangga Terdakwa dan yang Terdakwa ketahui Saudara Novrando Mangara Hutabarat als Ando Anak Dari Ferdinan Hutabarat (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) bekerja sebagai tukang bangunan dan pekerjaan Saudara Novrando Mangara Hutabarat als Ando Anak Dari

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ferdinan Hutabarat (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) tidak ada hubungannya dengan Penjualan kartu Vocher Internet;

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui barang yang akan Terdakwa jual adalah barang hasil curian;
- Bahwa Terdakwa di janjikan Saudara Novrando Mangara Hutabarat als Ando Anak Dari Ferdinan Hutabarat (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga jual namun Terdakwa belum ada mendapatkan keuntungan tersebut ;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi atas perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah Rp.16.700.000,- (Enam Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif oleh karena Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa Yogi Chandra Alias Yogi Bin Syahril ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hal ini, menunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada diri Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2.Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan:

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa perbuatan, maka Majelis Hakim berpendapat, jika salah satu sub unsurnya terbukti, maka unsur delik pokoknya harus dianggap telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa dalam perkara ini seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa Bahwa Pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib, Saudara Novrando Mangara Hutabarat als Ando Anak Dari Ferdinan Hutabarat (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) datang ketempat kerja Terdakwa di Jl. Bintang Kel. Bintang Kec. Dumai Kota, Kota Dumai untuk meminta tolong kepada Terdakwa agar menjual barang – barang curiannya dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menelpon Saudara Aziz untuk menawarkan barang – barang hasil curian oleh Saudara Novrando Mangara Hutabarat als Ando Anak Dari Ferdinan Hutabarat (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), kemudian selang beberapa menit Saudara Aziz menjemput Terdakwa dengan Saudara Novrando Mangara Hutabarat als Ando Anak Dari Ferdinan Hutabarat (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan langsung menuju Jl. Merdeka Kel. Bintang Kec. Dumai Kota, Kota Dumai sambil membawa 46 (empat puluh enam) buah voucher kartu 3 (Tree) dan 1 (satu) buah kartu im3 selanjutnya sesampai di Jl. Merdeka Kel. Bintang Kec. Dumai Kota, Kota Dumai, Terdakwa dan Saudara Novrando Mangara Hutabarat als Ando Anak Dari Ferdinan Hutabarat (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) langsung menemui calon pembeli di tepi Jl. Merdeka tepatnya di depan Supermarket 212 Mart dan langsung melihatkan barang tersebut ke calon pembeli, setelah calon pembeli melihat – lihat barang tersebut, salah sorang calon pembeli mengatakan barang tersebut adalah barang hasil curian, dan Saudara Novrando Mangara Hutabarat als Ando Anak Dari Ferdinan Hutabarat (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mengakuinya selanjutnya Terdakwa berserta Saudara Novrando Mangara

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutabarat als Ando Anak Dari Ferdinan Hutabarat (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) langsung dibawa ke Polsek Dumai Barat;

Menimbang bahwa Terdakwa mengenal Saudara Novrando Mangara Hutabarat als Ando Anak Dari Ferdinan Hutabarat (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sudah sangat lama sekali yaitu pada saat masih kecil dan Saudara Novrando Mangara Hutabarat als Ando Anak Dari Ferdinan Hutabarat (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) merupakan tetangga Terdakwa dan yang Terdakwa ketahui Saudara Novrando Mangara Hutabarat als Ando Anak Dari Ferdinan Hutabarat (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) bekerja sebagai tukang bangunan dan pekerjaan Saudara Novrando Mangara Hutabarat als Ando Anak Dari Ferdinan Hutabarat (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) tidak ada hubungannya dengan Penjualan kartu Vocher Internet, dan Terdakwa telah mengetahui barang yang akan Terdakwa jual adalah barang hasil curian, bahwa Terdakwa di janjikan Saudara Novrando Mangara Hutabarat als Ando Anak Dari Ferdinan Hutabarat (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga jual namun Terdakwa belum ada mendapatkan keuntungan tersebut;

Menimbang bahwa kerugian yang dialami Saksi atas perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah Rp.16.700.000,- (Enam Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya diperoleh dari kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur pokok delik “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Kesatu telah terbukti, maka Dakwaan untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Tujuan penjatuan pidana atau pembedaan menurut ilmu hukum memiliki dua tujuan yang hendak dicapai yaitu prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini yaitu Terdakwa diharapkan untuk melindungi Terdakwa tersebut serta membinaanya untuk tidak lagi berbuat tindak pidana. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada masyarakat umum untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Dengan prevensi ini diharapkan orang lain tidak melakukan perbuatan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) Buah Cassing HP Silikon;
- 1 (satu) Buah Handfree merk Realme;
- 1 (satu) Buah Handfree merk Super Z;
- 2 (dua) Buah kotak Charger;
- 62 (enam puluh dua) Buah Kartu Internet Tri;
- 9 (sembilan) Buah Kartu Perdana IM3;
- 4 (empat) Buah Kartu Perdana Internet Telkomsel;
- 5 (lima) Buah Kartu Perdana Internet Smartfren;
- 27 (dua puluh tujuh) Buah Kartu Internet IM3;

Menimbang, bahwa oleh karena ada keterkaitan dalam perkara Pecurian yang dilakukan oleh Saudara Novrando Mangara Hutabarat Als Ando Anak Dari Ferdinan Hutabarat maka barang bukti dalam perkara ini dijadikan Bukti dalam perkara Saudara Novrando Mangara Hutabarat Als Ando Anak Dari Ferdinan Hutabarat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian materiel kepada Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOGI CHANDRA ALIAS YOGI BIN SYAHRIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) Buah Casing HP Silikon;
 - 1 (satu) Buah Handfree merk Realme;
 - 1 (satu) Buah Handfree merk Super Z;
 - 2 (dua) Buah kotak Charger;
 - 62 (enam puluh dua) Buah Kartu Internet Tri;
 - 9 (sembilan) Buah Kartu Perdana IM3;
 - 4 (empat) Buah Kartu Perdana Internet Telkomsel;
 - 5 (lima) Buah Kartu Perdana Internet Smartfren;
 - 27 (dua puluh tujuh) Buah Kartu Internet IM3;

Dijadikan barang bukti dalam perkara Novrando Mangara Hutabarat als Ando Anak Dari Ferdinan Hutabarat;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 oleh kami, Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hamdan Saripudin, S.H., Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh kami, Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hamdan Saripudin, S.H., Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Parlianto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Muhammad Wildan Awaljon Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamdan Saripudin, S.H.

Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H.

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Parlianto